



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 186 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhentikan : Usul Menteri/Panglima Angkatan Laut dalam suratnja tanggal 31 Agustus 1963
No. IV 21/1/8;
- Menimbang : a. Bahwa perlu memberhentikan Let. Kol. Pelaut M. Napitapulu Nrp. 281/P dari
keanggotaan D.P.R.-G.R berhubung akan tugasnja beladjar diluar-negeri;
b. Bahwa Let. Kol. Pelaut Nrp. 630/P dipandang memenuhi sjaratsjarat untuk
diangkat mendjadi anggota DPR-GR sebagai penggatinja;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannja keputusan ini, memperhentikan Let. Kol. Pelaut
Napitupulu Nrp. 281/P dari keanggotaan D.PR.-G.R dengan utjapan terima kasih
Pemerintah sebesar-besarnja;
- KEDUA : Mengangkat Let. Kol. Pelaut Soedarsono Nrp. 630/P sebagai anggota D.P.R.-G.R.
mewakili Karyawan Angkatan Bersendjata;

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA

SUKARNO